



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 57 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan seperti PKK, Organisasi Kewanitaan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu yang selanjutnya disebut "Si Rampak" adalah sistem informasi perencanaan dan penganggaran daerah yang terpadu untuk menjamin adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan APBD.

19. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem agar bekerja dengan baik dan alur proses usulan Program kegiatan sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur penggunaan Si Rampak untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah Provinsi.
  - b. mengatur pengelolaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi;
  - b. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas; dan
  - c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

## Bagian Ketiga

### Kedudukan

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai landasan penggunaan "Si Rampak" bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN PENGGUNA SISTEM

#### Bagian Satu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup "Si Rampak", meliputi:

- a. penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan RKPD;
- c. penyusunan KUA-PPAS; dan
- d. penyusunan APBD.

## Pasal 5

Pengaturan tahapan aktivitas di dalam “Si Rampak” mengikuti jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Pengguna Sistem

## Pasal 6

- (1) Pengusulan kegiatan oleh pemangku kepentingan pembangunan dilaksanakan dengan sistem daring ke dalam aplikasi “Si Rampak”.
- (2) Pengusul kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap setiap usulan kegiatan baik secara substansi maupun administrasi.
- (3) Koordinator pengelolaan usulan kegiatan dari Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Bappeda atau Perangkat Daerah lain yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi bidang perencanaan dan pembangunan.
- (4) Koordinator pengusulan dari Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bappeda atau Perangkat Daerah lain di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan pembangunan.
- (5) Pengusulan dari Pemerintah Desa dilaksanakan langsung oleh desa dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota bidang pemerintahan desa.

## BAB IV

## PENGELOLAAN SISTEM

## Bagian Kesatu

## Pemegang Kendali Sistem

## Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memegang kendali dalam pengelolaan “Si Rampak”.
- (2) Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi bidang perencanaan dan keuangan.
- (3) Perangkat Daerah bidang perencanaan dan keuangan menjadi penanggung jawab harian pengelolaan sistem.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi bidang perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) sebagai tim administrator "Si Rampak".
- (2) Tim Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap:
  - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan sistem;
  - b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk ke dalam sistem; dan
  - c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna sistem.
- (3) Tim Administrator sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tim pengelola sistem yang beranggotakan tenaga ahli/personil secara perseorangan dan/atau yang berasal dari lembaga/instansi lain.
- (4) Tim pengelola sistem "Si Rampak" dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

## BAB IV

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan "Si Rampak" dilaksanakan secara periodik oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Perbaikan dan penyempurnaan "Si Rampak" dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan dan penganggaran.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat *Online* 2101 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 2 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD